



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 172 TAHUN 2019

TENTANG

AKSELERASI PENGEMBANGAN AKSES INTERNET MELALUI PENATAAN
DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI SERTA FIBER OPTIK
DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi era industri 4.0 diperlukan akselerasi pengembangan akses internet dan ketersediaan layanan internet yang memadai di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa menara telekomunikasi bagi koneksi internet dan telepon seluler merupakan salah satu jenis menara telekomunikasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penataan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Penataan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa fiber optik merupakan jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas sangat besar yang bertujuan untuk akselerasi pengembangan internet;
- d. bahwa menara telekomunikasi dan fiber optik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, merupakan infrastruktur utama penyelenggaraan telekomunikasi untuk tersedianya layanan internet, sehingga diperlukan juga pengaturan penataan dan pengendalian ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara, agar dapat tertata baik dengan memperhatikan keamanan dan estetika lingkungan;
- e. bahwa untuk terwujudnya akselerasi pengembangan internet, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu adanya regulasi untuk menjamin kepastian hukum;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Akselerasi Pengembangan Akses Internet Melalui Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi serta Fiber Optik di Kabupaten Cilacap;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penataan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Penataan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 136)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG AKSELERASI PENGEMBANGAN AKSES INTERNET MELALUI PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI SERTA FIBER OPTIK DI KABUPATEN CILACAP.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cilacap.
2. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan dengan sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8. Menara Telekomunikasi Bersama yang selanjutnya disebut Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
9. Fiber optik adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.

10. Menara Telekomunikasi Kamouflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
11. Cell Plan adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan Izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
13. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara.
14. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
15. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
16. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Menara Macrocell adalah bangunan Menara yang dipergunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi dan memiliki jangkauan pelayanan luas, baik di atas gedung maupun di atas permukaan tanah.
19. Menara Microcell adalah bangunan Menara beserta kelengkapannya dengan ketinggian paling tinggi 18 (delapan belas) meter dari permukaan tanah dan digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh Menara Macrocell atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
20. Aset Pemerintah Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun Menara.
21. Manhole adalah penutup lubang jalan yang bisa dimasuki oleh manusia yang dapat diaplikasikan pada gorong-gorong yang kecil, selokan, serta area sempit lainnya atau juga dapat dipasang pada area yang luas.
22. Handhole adalah penutup lubang jalan yang bisa dimasuki oleh tangan manusia yang mirip dengan manhole dengan ukuran yang lebih kecil karena hanya dapat dimasuki oleh tangan saja dan dapat diaplikasikan pada gorong-gorong yang kecil, selokan, serta area sempit lainnya atau juga dapat dipasang pada area yang luas.
23. Microduct adalah pipa utilitas yang berfungsi sebagai media untuk pemasangan Mikro Fiber Optik dan merupakan bagian dari komponen utama solusi *Airblown Fiber System (AFS)* yang akan digunakan untuk mendukung kebutuhan penggelaran infrastruktur berbasis optik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bermaksud untuk memberikan dasar hukum terhadap pelaksanaan akselerasi pengembangan akses internet melalui penataan dan pengendalian menara telekomunikasi serta fiber optik di Kabupaten Cilacap.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. akselerasi pengembangan jaringan internet di wilayah Kabupaten Cilacap;
 - b. mewujudkan menara komunikasi yang memiliki informasi, identitas jelas dan terpantau kelaikan operasionalnya;
 - c. mewujudkan tertib penataan menara komunikasi yang menjamin kehandalan teknis menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan, serta selaras dengan lingkungan;
 - d. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penataan dan pengendalian menara.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi akselerasi pengembangan akses internet melalui penataan dan pengendalian terhadap :

- a. Menara *Macrocell*;
- b. Menara *Microcell*; dan
- c. jaringan *Fiber Optic*.

BAB IV MENARA MACROCELL

Pasal 4

- (1) Akselerasi pengembangan akses internet melalui penataan dan pengendalian Menara *Macrocell* dilaksanakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi dan memiliki jangkauan pelayanan luas, baik di atas gedung maupun di atas permukaan tanah.
- (2) Penggunaan Menara *Macrocell* oleh Penyelenggara Menara wajib menggunakan Menara Bersama.

Pasal 5

Setiap Penyelenggara Menara *Macrocell* wajib memiliki izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penataan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cilacap.

BAB V MENARA MICROCELL

Pasal 6

- (1) Akselerasi pengembangan akses internet melalui penataan dan pengendalian Menara *Microcell* dilaksanakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh Menara *Macrocell* atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.

- (2) Penyelenggara Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan jaringan Fiber Optik
- (3) Penggunaan Menara *Microcell* oleh Penyelenggara Menara dapat menggunakan Menara Bersama.
- (4) Apabila penyelenggara Menara *Microcell* tidak menggunakan Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menggunakan Menara Kamouflage.

Pasal 7

Setiap Penyelenggara Menara *Microcell* wajib memiliki izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penataan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cilacap.

BAB VI JARINGAN FIBER OPTIK

Pasal 8

Pembangunan Jaringan Fiber Optik wajib memenuhi:

- a. perizinan;
- b. tata cara penggelaran; dan
- c. ketentuan lokasi.

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 9

Perizinan Fiber Optik mengacu pada perizinan tentang pembangunan menara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penataan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cilacap.

Bagian Kedua Tata Cara Penggelaran

Pasal 10

- (1) Penggelaran kabel serat optik dapat diletakkan di bawah tanah melalui pipa kabel serat optik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui *private placement partnership* atau yang disediakan oleh pihak penyedia selain Pemerintah Daerah.
- (2) Penggelaran kabel serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digelar di sepanjang jalan utama dan jalan-jalan kolektor dengan menempatkan handhole yang ditanam pada jarak rata-rata 250 (dua ratus lima puluh) meter untuk kebutuhan penyambungan dan pemisahan.
- (3) Handhole diletakkan sedekat mungkin dengan tiang lampu PJU, tiang lampu taman, dan tiang lampu lalu lintas.
- (4) Handhole juga diletakkan pada setiap jalur akses masuk ke setiap gedung-gedung tinggi yang penyediaannya menjadi kewajiban bagi setiap pemilik gedung untuk sarana akses layanan telekomunikasi publik.

Pasal 11

- (1) Setiap penggelaran pipa untuk kabel fiber optik baik menggunakan metode penggelaran konvensional maupun metode *microduct* dapat menggelar dengan konsep pipa kabel serat optik bersama.
- (2) Proses penggelaran pipa kabel fiber optik pada metode konvensional maupun *microduct* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memasukkan pipa kabel fiber optik ke dalam *box culvert* ketika telah tersedia *box culvert* di sisi trotoar jalan.
- (3) Metode penggelaran pipa kabel fiber optik pada metode konvensional maupun *microduct* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. metode konvensional dengan menggunakan pipa PVC 4 (empat) inci atau yang lebih besar dimensinya yang di dalamnya terdapat paling sedikit 4 (empat) *subduct* yang lebih kecil;
 - b. metode *microduct* dengan menggunakan pipa yang berisikan paling sedikit 7 (tujuh) *subduct*.
- (4) Fiber optik sebagai pengganti *radiolink* pada sistem telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika kota serta keserasian dengan lingkungan.
- (5) Penggunaan fiber optik yang ditanam memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah wajib mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dinas dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan aset daerah.
- (6) Dalam hal penggunaan fiber optik yang ditanam memanfaatkan lahan aset milik Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah dan milik masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Manhole dan handhole diperlukan untuk fungsi pemeliharaan jaringan kabel fiber optik.
- (2) Manhole adalah sebuah bangunan kotak di bawah tanah dengan kedalaman sampai 2,5 (dua koma lima) meter dan diletakkan pada jarak paling sedikit setiap 1.500 (seribu lima ratus) meter.

Bagian Ketiga Ketentuan Lokasi

Pasal 13

Lokasi pendirian Fiber Optik berdasarkan zonasi yang berpedoman pada *cell plan*.

BAB VII PEMANFAATAN ASET PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

- (1) Penyelenggara menara dan fiber optik yang memanfaatkan lokasi aset Pemerintah Daerah dalam rangka penempatan menara beserta penggelaran kabel fiber optik dilakukan melalui pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa.
- (2) Lokasi aset milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua lokasi yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah termasuk daerah milik jalan yang dikuasai/dimiliki Pemerintah Daerah.

- (3) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sewa barang milik daerah dituangkan dalam Perjanjian Sewa yang ditandatangani oleh penyelenggara menara dan fiber optik dan Pemerintah Daerah.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati menugaskan Kepala Dinas untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas penataan dan pengendalian pendirian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik di Kabupaten Cilacap.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. pemantauan pendirian Menara *Macrocell* dan Menara *Microcell*; dan
 - b. pemantauan pembangunan dan penggunaan Jaringan Fiber Optik.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Menara *Macrocell*, Menara *Microcell*, dan *Fiber Optik* yang sudah didirikan dan belum memiliki izin sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati diundangkan.
- (2) Menara *Macrocell* dan Menara *Microcell* yang sudah didirikan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan belum digunakan secara bersama, wajib dijadikan Menara Bersama paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan, kecuali Menara *Microcell* diperbolehkan menggunakan Menara Kamufase apabila keadaan tidak memungkinkan menggunakan Menara Bersama.
- (3) Menara *Microcell* yang sudah didirikan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan menggunakan *microwave* sebagai peralatan transmisi wajib mengganti peralatan transmisinya menjadi Jaringan Fiber Optik paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 16 SEP 2019
BUPATI CILACAP,


TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 16 SEP 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 172